PERSEPSI POLITIK MASYARAKAT PADA PELANGGARAN NETRALITAS PEJABAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

Anggi Septia Nengrum
NPP. 33.0284
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: angginrm@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si
Email: muhadamlabolo@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Research Gap: *Despite numerous studies on ASN neutrality violations in Indonesian elections, limited empirical research has explored how the public forms political perceptions toward neutrality violations committed specifically by incumbent officials (petahana) in local elections, particularly in smaller cities such as Metro.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the political perceptions of Metro City community members regarding the alleged neutrality violation committed by Deputy Mayor Qomaru Zaman as the incumbent (petahana) in the 2024 Metro City Regional Head Election.* ***Method:*** *This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with ten primary informants and five supporting informants from the KPU, Bawaslu, sub-district government, and civil servants (ASN); documentation; and Focus Group Discussions (FGDs). Analysis was conducted using the Political Attitudes and Behavior theory by Federico (2025), reinforced by triangulation techniques to ensure data credibility.* ***Result:*** *The findings reveal that public political perceptions were shaped through the interaction of information, experience, and trust. In the cognitive dimension, communities primarily obtained information from social media (TikTok, Instagram, WhatsApp); most were aware of the case up to the incumbent's disqualification, though understanding of neutrality regulations remained limited. In the affective dimension, dominant emotional responses emerged in the form of disappointment and declining trust in government, particularly regarding the alleged politicization of social assistance (bansos). In the evaluative dimension, communities viewed the incumbent's actions as a serious violation; the disqualification sanction was considered sufficiently firm by some informants. The case also contributed to heightened critical attitudes in electoral decision-making.* ***Conclusion:*** *The alleged violations of public official neutrality resulted in diminished public legitimacy and trust, affirming that public official neutrality is a crucial indicator in maintaining the quality of local democracy.*

Keywords: *Incumbent; Local Democracy; Political Perception; Public Official Neutrality; Public Trust; Regional Head Election (Pilkada)*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Meskipun berbagai studi telah mengkaji pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan umum di Indonesia, masih sangat terbatas penelitian empiris yang mengkaji bagaimana masyarakat membentuk persepsi politik terhadap pelanggaran netralitas yang secara spesifik dilakukan oleh pejabat publik petahana dalam kontestasi elektoral lokal, khususnya di kota-kota menengah seperti Kota Metro. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi politik masyarakat Kota Metro mengenai kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Petahana *(incumbent)* Wakil Wali Kota Qomaru Zaman dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan utama dan lima informan pendukung dari unsur KPU, Bawaslu, pemerintah kecamatan, dan ASN; dokumentasi; serta *Focus Group Discussion* (FGD). Analisis dilakukan menggunakan teori *Political Attitudes and Behavior* dari Federico (2025) dan diperkuat dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi politik masyarakat terbentuk melalui interaksi antara informasi, pengalaman, dan kepercayaan. Pada dimensi kognitif, masyarakat memperoleh informasi dominan dari media sosial (TikTok, Instagram, WhatsApp); sebagian besar mengetahui kasus hingga tahap diskualifikasi petahana, namun pemahaman terhadap regulasi netralitas masih terbatas. Pada dimensi afektif, muncul respons emosional berupa kekecewaan dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, khususnya terkait dugaan politisasi bantuan sosial (bansos). Pada dimensi evaluatif, masyarakat menilai tindakan petahana sebagai pelanggaran serius; sanksi diskualifikasi dinilai sudah cukup tegas oleh sebagian informan. Kasus ini berdampak pada meningkatnya sikap kritis masyarakat dalam menentukan pilihan elektoral. **Kesimpulan:** Dugaan pelanggaran netralitas pejabat publik berdampak pada menurunnya legitimasi dan kepercayaan publik, sehingga menegaskan bahwa netralitas pejabat publik merupakan indikator krusial dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.

Kata kunci: Demokrasi Lokal; Kepercayaan Masyarakat; Netralitas Pejabat Publik; Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada); Persepsi Politik; Petahana

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tataran demokrasi lokal, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menempati posisi penting sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Pilkada memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya, sehingga menjadi wujud nyata kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pilkada sendiri telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menegaskan prinsip umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai fondasi utama proses elektoral. Di sisi lain, posisi pejabat publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang secara eksplisit menegaskan kewajiban menjaga netralitas agar tidak berpihak dalam proses kontestasi politik.

Pada tahun 2024, Pilkada dilaksanakan secara serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, menjadikannya sebagai salah satu pesta demokrasi terbesar dalam sejarah politik Indonesia. Menurut Romli et. al (2025), meskipun Pilkada merupakan ekspresi demokrasi lokal, terdapat beberapa tantangan struktural seperti ambiguitas regulasi, ambisi politis pejabat publik, dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Labolo (2006), dalam kajian dinamika politik dan pemerintahan lokal menegaskan bahwa netralitas birokrasi adalah fondasi penting dalam menjaga kredibilitas proses elektoral, dan posisi pejabat publik seringkali menimbulkan

persoalan karena memiliki kewenangan dan pengaruh politik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Fenomena pelanggaran netralitas pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi elektoral menjadi salah satu tantangan serius bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Khairi (2020) dalam kajiannya mengenai money politics dan cukong democracy pada pemilihan kepala daerah menegaskan bahwa ketika birokrasi tidak netral dan budaya patronase tetap dominan, potensi politisasi birokrasi akan semakin tinggi dan dapat menggerus integritas demokrasi. Widiarto (2022), menegaskan bahwa menjaga netralitas ASN tidak cukup hanya mengandalkan regulasi formal, tetapi juga membutuhkan sinergi kelembagaan antara KASN, Bawaslu, KPU, birokrasi daerah, serta keterlibatan masyarakat sipil.

Pentingnya menjaga netralitas ASN dan pejabat publik semakin nyata bila dilihat dari data nasional. Sepanjang tahun 2024, terdapat ratusan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dan pejabat publik dalam rangkaian Pilkada serentak. Tingkat pelanggaran yang signifikan mengindikasikan adanya jarak antara norma hukum dengan praktik politik nyata sebuah kesenjangan kelembagaan yang perlu ditelisik lebih jauh dalam perspektif demokrasi elektoral (Surmarlin et al., 2024). Berikut disajikan data dugaan pelanggaran netralitas pada Pilkada 2024:

Tabel 1.
Data Jumlah Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/Pejabat Publik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Keterangan	Jumlah Kasus	Tindak Lanjut
Laporan dugaan pelanggaran netralitas (total)	417	Ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan rekomendasi Bawaslu
Kasus terbukti melanggar	197	Direkomendasikan sanksi administratif ke instansi terkait
Kasus tidak terbukti/masih proses klarifikasi	220	Ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan rekomendasi Bawaslu

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN dan pejabat publik dalam Pilkada 2024 bukanlah fenomena terisolasi, melainkan masalah yang tersebar di berbagai daerah. Jumlah kasus yang mencapai lebih dari empat ratus laporan memperlihatkan betapa seriusnya persoalan ini, terutama karena hampir separuh di antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Tjenreng (2020), mencatat bahwa permasalahan sering muncul ketika calon petahana memaksakan diri maju kembali dalam Pilkada dengan menggunakan cara-cara manipulatif. Salah satu kasus menonjol terjadi di Kota Metro, Provinsi Lampung, di mana Wakil Wali Kota Qomaru Zaman dilaporkan karena diduga memanfaatkan program bantuan sosial (bansos) untuk membangun citra politiknya menjelang Pilkada 2024. Untuk memperjelas fenomena tersebut, berikut disajikan ringkasan dugaan pelanggaran netralitas pada Pilkada 2024:

Tabel 2.
Ringkasan Data Dugaan Pelanggaran Netralitas Petahana dan ASN dalam Pilkada 2024

Wilayah/Lembaga	Jumlah Laporan Kasus	Bentuk Pelanggaran Dominan
Nasional (KASN & Bawaslu RI)	Ratusan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN & pejabat publik menjelang Pilkada 2024	Keterlibatan ASN/pejabat publik dalam kampanye, penyalahgunaan fasilitas negara, politisasi bansos
Provinsi Lampung (Bawaslu Provinsi)	8 dugaan pelanggaran Pilkada 2024	Didominasi netralitas ASN dan dugaan politisasi bansos oleh pejabat publik
Kota Metro (Bawaslu Kota Metro)	1 kasus dilaporkan, melibatkan Wakil Wali Kota (Qomaru Zaman)	Dugaan penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik elektoral

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

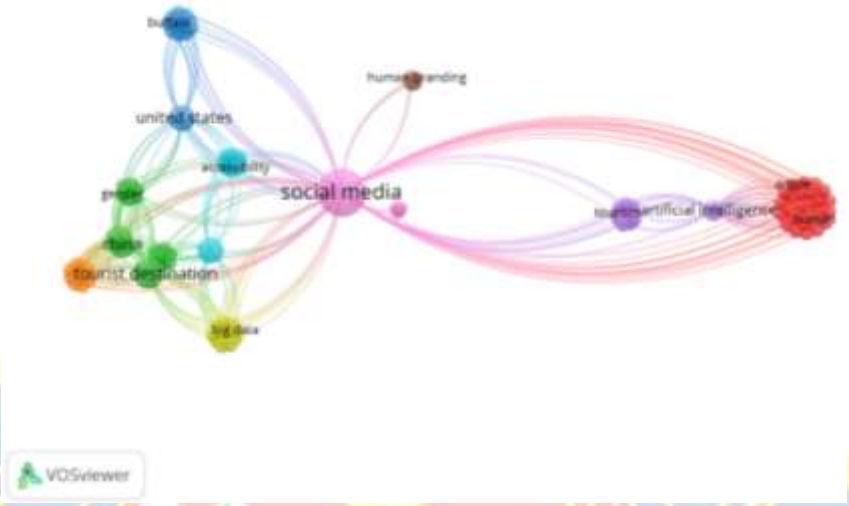
Dari tabel tersebut terlihat bahwa pelanggaran netralitas dalam Pilkada tidak hanya menjadi persoalan di tingkat nasional, tetapi juga nyata terjadi di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Metro. Penelitian Mahpudin et al., (2021), memperkuat temuan ini dengan mengungkapkan bahwa pada sejumlah Pilkada di Indonesia, petahana kerap menggunakan alokasi anggaran bansos sebagai instrumen komunikasi politik terselubung. Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **"PERSEPSI POLITIK MASYARAKAT PADA PELANGGARAN NETRALITAS PEJABAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024".**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penulis berfokus pada kesenjangan empiris bahwa mayoritas kajian terdahulu mengenai netralitas ASN dan pejabat publik dalam Pilkada lebih banyak menekankan pada aspek regulasi, implementasi kebijakan, dan evaluasi normatif. Studi-studi tersebut belum secara komprehensif menganalisis bagaimana masyarakat membentuk persepsi politiknya terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat petahana dalam dinamika kompetisi politik lokal. Meskipun berbagai studi telah membahas pelanggaran netralitas di tingkat nasional Widiarto (2022) masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji persepsi masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan petahana di kota kecil seperti Kota Metro dengan analisis multi-dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif.

Analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap data publikasi dari basis data Scopus (2015–2025) menunjukkan bahwa kajian global tentang persepsi publik dan netralitas pejabat lebih dominan pada tema komunikasi politik digital, dengan klaster utama didominasi kata kunci seperti *social media*, *public opinion*, dan *political participation*. Sebaliknya, isu netralitas pejabat publik dalam konteks pemerintahan lokal dan Pilkada hanya muncul dalam klaster kecil dengan keterhubungan lemah terhadap tema utama. Hasil visualisasi peta bibliometrik tersebut disajikan pada **Gambar 1.** berikut.

Gambar 1.
Peta Bibliometrik Penelitian Terkait Persepsi Politik dan Netralitas Pejabat Publik



Sumber: Hasil Analisis Data Scopus oleh Penulis, 2025

Hasil Visualisasi diatas memperlihatkan adanya *research gap*, yakni minimnya kajian yang menelaah persepsi politik masyarakat terhadap pelanggaran netralitas pejabat publik secara empiris di tingkat lokal Indonesia, sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 1.** Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan mengkaji persepsi masyarakat terhadap pelanggaran netralitas dan penyalahgunaan kewenangan petahana (*incumbent*) dalam konteks demokrasi lokal Indonesia.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat meningkatnya kasus pelanggaran netralitas pejabat publik dalam Pilkada serentak 2024 yang berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi lokal. Bagi pemerintah Kota Metro dan pemangku kebijakan lainnya, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar perumusan strategi penegakan netralitas dan penguatan kepercayaan publik. Labolo & Ilham (2015) menegaskan bahwa kualitas sistem pemilihan umum berkorelasi langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami dinamika persepsi masyarakat, sehingga perumusan strategi perbaikan tata kelola elektoral berisiko tidak tepat sasaran.

1.4 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penting bagi penulis untuk meninjau berbagai kajian terdahulu yang relevan dengan tema netralitas pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah. Berikut adalah sepuluh penelitian terdahulu yang menjadi rujukan utama:

Pertama, penelitian oleh Mahpudin dan Mahpudin & Lestari (2021) berjudul "Pemilihan Serentak Ditengah Pandemi Covid-19: Praktik Politisasi Anggaran dan Bantuan Sosial oleh Calon Petahana" yang dipublikasikan dalam *Electoral Governance*: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol.2 No.2. Menggunakan metode kualitatif eksploratif berbasis kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa politisasi bansos dilakukan melalui simbol politik pada paket bantuan, diarahkan ke basis dukungan tertentu, dan berfungsi sebagai alat kampanye terselubung. Relevansi dengan penelitian ini: sama-sama menyoroti penyalahgunaan sumber daya publik oleh petahana. Perbedaannya, penelitian Mahpudin &

Lestari berfokus pada praktik politisasi anggaran, sementara penelitian ini menekankan persepsi publik terhadap fenomena tersebut.

Kedua, penelitian oleh Widiarto (2022) berjudul "Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024" dalam Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.3 No.3. Penelitian normatif ini menunjukkan bahwa sinergi KASN, Bawaslu, KPU, Inspektorat, dan pimpinan birokrasi mutlak diperlukan untuk menjaga netralitas ASN. Relevansi: menekankan aspek kelembagaan pencegahan pelanggaran netralitas. Perbedaan: penelitian ini lebih berfokus pada persepsi masyarakat sebagai subjek utama analisis.

Ketiga, penelitian oleh Surmarlin et al., (2024) berjudul "Dinamika Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Partisipasi dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024" dalam Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol.5. Menggunakan pendekatan kualitatif normatif, penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran netralitas bersifat struktural dan tersebar luas akibat lemahnya pengawasan dan kuatnya patronase politik. Relevansi: mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik nyata. Perbedaan: penelitian ini menambahkan dimensi persepsi publik yang belum banyak dieksplorasi.

Keempat, penelitian oleh Fajrianto & Andriyansyah (2024) berjudul "Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulangannya" dalam Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, Vol.5 No.3. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi dasar hukum netralitas ASN dan merumuskan strategi penanggulangan berupa upaya preventif (pendidikan & pengawasan) dan represif (sanksi tegas). Relevansi: memberikan kerangka regulatif dalam memahami pelanggaran netralitas. Perbedaan: penelitian ini menitikberatkan respons dan penilaian masyarakat terhadap fenomena tersebut.

Kelima, penelitian oleh Wafi & Oktaviana (2024) berjudul "Pembatasan Wewenang Petahana dan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden" dalam Lex Renaissance, Vol.9 No.2. Penelitian ini menemukan adanya kelemahan UU No.7 Tahun 2017 terkait cuti, pengunduran diri, dan kampanye pejabat/petahana yang membuka celah penyalahgunaan kewenangan. Relevansi: mengkaji isu pembatasan kewenangan petahana dalam kontestasi elektoral. Perbedaan: lebih menitikberatkan aspek kelemahan regulasi pemilu presiden, sementara penelitian ini menyoroti persepsi masyarakat dalam konteks Pilkada.

Keenam, penelitian oleh Labolo (2020) berjudul "Dinamika Politik Pemerintahan Lokal: Tantangan dan Peluang dalam Era Desentralisasi" yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN, Vol.7 No.1. Penelitian ini mengkaji dinamika relasi antara birokrasi dan kekuatan politik lokal, dengan menegaskan bahwa netralitas birokrasi merupakan fondasi penting bagi kredibilitas proses elektoral di tingkat daerah. Labolo berargumen bahwa ketika pejabat publik tidak mampu memisahkan peran administrasi dari kepentingan politik, legitimasi pemerintahan lokal akan terancam. Relevansi: memberikan landasan konseptual tentang hubungan antara netralitas pejabat publik dan kualitas demokrasi lokal. Perbedaan: penelitian Labolo bersifat konseptual-teoritis, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dengan mengkaji persepsi masyarakat secara langsung.

Ketujuh, penelitian oleh Pitono (2019) berjudul "Politisasi Birokrasi dan Implikasinya terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Era Pilkada" yang dipublikasikan dalam Jurnal Administrasi Publik IPDN, Vol.5 No.2. Penelitian ini mengkaji dampak politisasi birokrasi terhadap mutu pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat, dengan menemukan bahwa intervensi politik terhadap birokrasi berkorelasi negatif dengan indeks kepuasan masyarakat. Relevansi: memperkuat argumen bahwa politisasi jabatan publik, termasuk dalam konteks Pilkada, berdampak langsung pada persepsi dan kepercayaan masyarakat. Perbedaan: penelitian Pitono menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada pelayanan publik

secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji persepsi politik secara spesifik dalam konteks dugaan pelanggaran netralitas petahana.

Kedelapan, penelitian oleh Wasistiono (2018) berjudul "Reformasi Birokrasi dan Profesionalisme ASN dalam Sistem Pemerintahan Daerah" yang diterbitkan dalam Jurnal Pemerintahan dan Politik IPDN, Vol.3 No.1. Penelitian ini membahas urgensi reformasi birokrasi sebagai prasyarat terciptanya ASN yang profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik. Wasistiono menekankan bahwa profesionalisme ASN dan pejabat publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan good governance di tingkat daerah. Relevansi: memperkuat kerangka konseptual mengenai standar profesionalitas dan netralitas yang seharusnya dipegang pejabat publik. Perbedaan: penelitian Wasistiono bersifat normatif-reformatif, sedangkan penelitian ini menganalisis dampak empiris pelanggaran netralitas terhadap persepsi masyarakat.

Kesembilan, penelitian oleh Sianipar (2022) berjudul "Menjaga Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara" yang dipublikasikan dalam Jurnal Darmasisya, Program Magister Hukum FHUI, Vol.2. Penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan lemahnya netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada, serta menawarkan rekomendasi penguatan sistem integritas ASN. Relevansi: memberikan perspektif hukum yang melengkapi analisis tentang pentingnya penegakan netralitas ASN dan pejabat publik. Perbedaan: penelitian Sianipar berada pada ranah hukum formal, sementara penelitian ini berada pada ranah persepsi sosial-politik masyarakat terhadap pelanggaran netralitas.

Kesepuluh, penelitian oleh Montheza et al., (2024) berjudul "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kontestasi Pemilu 2024: Studi Kasus Instagram *@abdimuda.id*" yang dipublikasikan dalam Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten terhadap akun media sosial ASN dan menemukan bahwa platform digital menjadi arena utama pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024. Relevansi: memperkuat temuan penelitian ini mengenai peran media sosial dalam pembentukan persepsi publik terkait netralitas pejabat publik. Perbedaan: penelitian Montheza et al. berfokus pada perilaku ASN di media sosial, sementara penelitian ini mengkaji bagaimana media sosial membentuk persepsi masyarakat terhadap dugaan pelanggaran netralitas oleh petahana.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diidentifikasi bahwa kajian mengenai netralitas ASN dan pejabat publik dalam penyelenggaraan pemilu maupun Pilkada telah dilakukan melalui berbagai perspektif: praktik politisasi, regulasi, kelembagaan, hingga perilaku di media sosial. Namun, hampir seluruh penelitian masih terbatas pada dimensi normatif, regulatif, dan kelembagaan tanpa menempatkan masyarakat sebagai subjek utama kajian. Hal ini memperlihatkan adanya *research gap* berupa ketiadaan penelitian yang secara khusus menelaah persepsi masyarakat terhadap pelanggaran netralitas pejabat publik dalam Pilkada. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menawarkan keterbaruan *(novelty)* berupa kajian empiris yang berfokus pada persepsi kognitif, afektif, dan evaluatif masyarakat Kota Metro terhadap dugaan pelanggaran netralitas oleh petahana dalam Pilkada 2024.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan *(novelty)* karena secara khusus menyoroti persepsi politik masyarakat terhadap dugaan pelanggaran netralitas pejabat publik oleh seorang petahana menggunakan kerangka teori *Political Attitudes and Behavior* dari Federico (2025) yang menganalisis dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif secara terintegrasi. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek hukum dan regulasi. Selain itu, penggunaan analisis bibliometrik VOSviewer sebagai instrumen identifikasi research gap merupakan inovasi metodologis dalam konteks penelitian Pilkada di Indonesia.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi politik masyarakat Kota Metro mengenai kasus pelanggaran netralitas pejabat publik yang dilakukan oleh Petahana *(incumbent)* dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena sosial-politik secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk tidak sekadar mendeskripsikan peristiwa pelanggaran netralitas, melainkan memahami secara holistik bagaimana masyarakat Kota Metro mengetahui, merasakan, dan menilai kasus tersebut dalam konteks kehidupan politik sehari-hari.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) wawancara mendalam *(in-depth interview)* terhadap sepuluh informan utama yang terdiri dari berbagai latar belakang masyarakat Kota Metro (pedagang, mahasiswa, guru, ojek online, bidan, ibu rumah tangga, dll.) dan lima informan pendukung dari institusi KPU Kota Metro, Bawaslu Kota Metro, Kecamatan Metro Pusat, dan ASN Pemkot Metro; (2) dokumentasi berupa dokumen resmi lembaga, berita media daring, dan rekaman media sosial terkait kasus; serta (3) *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan konfirmasi dan pengayaan data.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari unsur masyarakat, penyelenggara pemilu, dan pengawas pemilu. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan FGD. Analisis data menggunakan model Miles et al., (2014) yakni melalui tahapan kondensasi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Operasional konsep penelitian mengacu pada teori *Political Attitudes and Behavior* dari Federico (2025) yang membagi persepsi politik ke dalam tiga dimensi utama: (1) dimensi kognitif, yang berkaitan dengan pengetahuan dan keyakinan masyarakat mengenai kasus dan regulasi netralitas; (2) dimensi afektif, yang mencerminkan perasaan dan respons emosional masyarakat terhadap kasus; dan (3) dimensi evaluatif, yang berhubungan dengan penilaian masyarakat terhadap tindakan petahana, penanganan lembaga pengawas, dan implikasi bagi demokrasi lokal. Selain ketiga dimensi tersebut, turut dianalisis dimensi perilaku *(behavioral)* berupa kecenderungan tindakan politik masyarakat sebagai respons atas kasus.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Metro, Provinsi Lampung, yang merupakan lokus kasus dugaan pelanggaran netralitas oleh Wakil Wali Kota Qomaru Zaman dalam Pilkada 2024. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2026, selama kurang lebih dua bulan, yang mencakup proses observasi awal, wawancara mendalam, FGD, serta pengumpulan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis persepsi politik masyarakat Kota Metro terhadap dugaan pelanggaran netralitas pejabat publik oleh petahana dalam Pilkada 2024 menggunakan teori *Political Attitudes and Behavior* dari Federico (2025), yang membagi analisis ke dalam dimensi kognitif, afektif, evaluatif, dan perilaku. Berikut adalah pembahasan pada masing-masing dimensi.

3.1. Persepsi Berdasarkan Dimensi Kognitif (Pengetahuan Masyarakat)

Dimensi kognitif merujuk pada pengetahuan, keyakinan, dan pemahaman individu terhadap objek atau peristiwa politik yang terjadi di sekitarnya (Federico, 2025). Dalam

konteks penelitian ini, dimensi kognitif mengukur seberapa jauh masyarakat Kota Metro mengetahui, memahami, dan memaknai kasus dugaan pelanggaran netralitas Wakil Wali Kota Qomaru Zaman, serta bagaimana mereka menafsirkan kasus tersebut dalam kerangka pemahaman yang mereka miliki tentang netralitas pejabat publik dan hukum pemilu.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa mayoritas informan (8 dari 10 informan utama) mengetahui kasus dugaan pelanggaran netralitas petahana secara dominan melalui platform media sosial, terutama TikTok, Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Konten viral berupa video rekaman kegiatan bansos yang diduga bermuatan kampanye menjadi titik awal pembentukan pengetahuan publik tentang kasus ini. Kondisi ini sejalan dengan temuan Montheza et al., (2024) bahwa media sosial telah menjadi arena utama penyebaran informasi terkait pelanggaran netralitas ASN dalam kontestasi elektoral. Ketua KPU Kota Metro (IP-01) dalam wawancara menyatakan bahwa isu tersebut berkembang sangat cepat di media sosial sehingga membentuk opini publik secara masif bahkan sebelum proses hukum selesai dilaksanakan. Selain media sosial, beberapa informan menyebut televisi lokal dan pemberitaan media daring sebagai sumber informasi tambahan. Menariknya, informan dari kalangan jurnalis lokal (IP-05) mengkonfirmasi bahwa *framing* pemberitaan media cetak dan online lokal cenderung lebih berimbang dibandingkan konten media sosial yang seringkali hanya menampilkan satu sisi perspektif. Hal ini menunjukkan perbedaan kualitas informasi yang diterima masyarakat bergantung pada pilihan sumber informasi mereka.

Meskipun sebagian besar informan mengetahui kasus ini hingga tahap diskualifikasi petahana, pemahaman mereka terhadap regulasi netralitas masih sangat terbatas. Sebagian besar hanya mengetahui prinsip umum bahwa "pejabat tidak boleh berpihak", namun tidak memahami secara spesifik ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang melarang petahana menggunakan program pemerintah untuk kepentingan kampanye. Hanya 3 dari 10 informan utama yang mampu merujuk pada peraturan spesifik terkait netralitas pejabat publik dalam Pilkada. Kondisi ini mengindikasikan adanya defisit literasi politik di kalangan masyarakat yang perlu menjadi perhatian dalam program pendidikan politik pemilu ke depan (Khairi, 2020).

3.2. Persepsi Berdasarkan Dimensi Afektif (Perasaan Masyarakat)

Dimensi afektif dalam teori Federico (2025) mencerminkan orientasi emosional individu terhadap objek atau peristiwa politik, yang meliputi perasaan suka atau tidak suka, kepercayaan atau ketidakpercayaan, rasa bangga atau malu, serta berbagai emosi lainnya yang muncul sebagai respons terhadap fenomena politik. Dimensi ini penting karena respons emosional tidak hanya mencerminkan penilaian sesaat, tetapi juga dapat membentuk orientasi politik jangka panjang seseorang terhadap institusi dan proses demokrasi.

Pada dimensi afektif, respons emosional dominan yang muncul dari informan adalah kekecewaan dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, khususnya terkait dugaan politisasi bantuan sosial (bansos). Namun, intensitas dan karakteristik respons afektif ini bervariasi antar kelompok informan berdasarkan latar belakang sosial, tingkat pendidikan, dan kedekatan mereka dengan program bansos yang diduga disalahgunakan. Informan dari kalangan ibu rumah tangga dan pedagang pasar (IU-02, IU-04, IU-05) mengekspresikan kekecewaan yang paling kuat dan paling personal. Kelompok ini merupakan penerima manfaat langsung program bansos, sehingga dugaan penyalahgunaannya terasa tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan personal yang mereka berikan kepada pemerintah. Temuan ini memperkuat kajian Mahpudin & Lestari (2021) yang menyatakan bahwa politisasi bansos oleh petahana tidak hanya menimbulkan ketidakadilan elektoral, tetapi juga melahirkan respons afektif negatif yang sangat signifikan dari kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Beberapa informan dari kalangan pemuda dan mahasiswa (IU-01, IU-09) menunjukkan respons afektif yang lebih kompleks: selain kecewa terhadap tindakan petahana secara spesifik, mereka juga menyatakan skeptisisme yang lebih luas terhadap institusi demokrasi secara keseluruhan. Fenomena ini sejalan dengan temuan Widiarto (2022) bahwa ketika pengawasan lemah dan pelanggaran berulang terjadi tanpa konsekuensi yang dirasakan cukup berat, tingkat kepercayaan generasi muda terhadap sistem demokrasi cenderung menurun secara signifikan. Ini merupakan sinyal yang perlu diwaspadai, mengingat partisipasi aktif generasi muda sangat krusial bagi keberlangsungan demokrasi yang berkualitas. Sebaliknya, sejumlah informan pendukung dari KPU dan Bawaslu (IP-01, IP-02) menunjukkan respons afektif yang lebih terkendali dan terukur, mengingat posisi profesional mereka mengharuskan netralitas dalam merespons isu yang berkembang. Anggota Bawaslu Kota Metro (IP-02) secara eksplisit menyatakan bahwa sebagai pengawas pemilu, ia harus memisahkan respons personal dari kapasitas institusionalnya. Temuan ini mencerminkan bahwa konteks peran sosial sangat memengaruhi ekspresi dimensi afektif seseorang dalam merespons fenomena politik.

3.3. Persepsi Berdasarkan Dimensi Evaluatif (Penilaian Masyarakat)

Pada dimensi evaluatif, sebagian besar informan menilai tindakan Wakil Wali Kota Qomaru Zaman sebagai pelanggaran serius yang mencerminkan lemahnya integritas pemerintahan daerah. Informan dari kalangan mahasiswa memberikan penilaian yang lebih tajam, mengkategorikan tindakan tersebut sebagai *abuse of power* yang merusak prinsip keadilan elektoral. Penilaian ini sejalan dengan argumen Wafi & Oktaviana (2024) bahwa politisasi bansos oleh petahana merupakan problem struktural yang melemahkan landasan demokrasi substantif.

Terkait sanksi yang dijatuhkan, masyarakat terbagi dalam dua pandangan. Sebagian menilai sanksi diskualifikasi sudah cukup tegas dan merupakan sinyal positif bagi penegakan hukum pemilu. Namun, sebagian lain terutama informan yang berlatar belakang pendidikan lebih tinggi menganggap sanksi tersebut belum setimpal dengan dampak yang ditimbulkan dan berharap ada efek jera yang lebih kuat ke depan. Anggota Bawaslu Kota Metro dalam wawancara menegaskan bahwa putusan merupakan kewenangan pengadilan, bukan Bawaslu, dan seluruh proses telah berjalan sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022.

3.4. Implikasi terhadap Perilaku Politik Masyarakat

Kasus pelanggaran netralitas ini berdampak signifikan terhadap dimensi perilaku politik masyarakat Kota Metro. Mayoritas informan menyatakan bahwa peristiwa ini membuat mereka lebih kritis dalam menentukan pilihan elektoral pada pemilihan mendatang. Beberapa informan bahkan menyatakan akan lebih selektif dalam menilai kandidat, khususnya dengan memperhatikan rekam jejak integritas calon, bukan sekadar program yang ditawarkan. Kondisi ini memperkuat argumen Fajrianto & Andriyansyah (2024) bahwa kasus pelanggaran netralitas yang direspons dengan sanksi tegas meskipun belum sepenuhnya memuaskan dapat menjadi katalis peningkatan kesadaran politik masyarakat dalam jangka panjang.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa persepsi politik masyarakat terbentuk melalui interaksi yang kompleks antara tiga elemen utama: (1) informasi yang diterima yang didominasi dari media sosial dengan kualitas dan akurasi yang beragam; (2) pengalaman langsung terutama sebagai penerima bansos yang program tersebut diduga disalahgunakan; dan (3) kepercayaan kelembagaan yang dimiliki sebelumnya terhadap pemerintah daerah dan institusi penyelenggara pemilu.

Sama halnya dengan temuan Romli & Faidi (2025) bahwa tantangan struktural Pilkada serentak 2024 bersumber dari ambiguitas regulasi dan lemahnya koordinasi kelembagaan, penelitian ini menemukan bahwa ketidakjelasan batasan antara kebijakan publik dan kepentingan elektoral menjadi sumber utama persepsi negatif masyarakat. Ketika masyarakat tidak dapat membedakan secara jelas antara program pemerintah yang murni bersifat pelayanan publik dengan program yang ditengarai memiliki agenda elektoral, kepercayaan mereka terhadap seluruh program pemerintah berpotensi menurun secara menyeluruh. Berbeda dengan temuan Widiarto (2022) yang menekankan netralitas sebagai isu regulasi formal yang harus dijaga melalui sinergi kelembagaan, penelitian ini menunjukkan dimensi yang lebih dalam: masyarakat memaknai netralitas bukan sekadar sebagai kepatuhan hukum administratif, melainkan sebagai cerminan integritas moral pejabat publik dan komitmen etis terhadap mandat jabatan yang dipercayakan rakyat kepada mereka. Pemaknaan yang lebih dalam ini memiliki implikasi penting: pelanggaran netralitas tidak hanya dilihat sebagai persoalan prosedural, tetapi sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang sifatnya lebih fundamental.

Temuan ini memperkuat argumentasi Labolo (2015; 2020) mengenai pentingnya budaya politik yang sehat dan sistem birokrasi yang berintegritas dalam mendukung demokrasi lokal yang bermartabat. Ketika pejabat publik gagal memisahkan peran administratif dari kepentingan politiknya sebagaimana dianalisis Labolo dalam kerangka dinamika pemerintahan lokal dampaknya tidak hanya berupa pelanggaran regulasi formal, tetapi juga erosi modal sosial dan kepercayaan publik yang jauh lebih sulit untuk dipulihkan. Perspektif ini juga memperkuat temuan Pitono (2019), tentang korelasi negatif antara politisasi birokrasi dengan kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

Peran media sosial sebagai arena utama pembentukan persepsi publik menjadi temuan menarik yang memperluas kajian Montheza et al., (2024) tentang dinamika demokrasi di era digital. Jika Montheza et al. menemukan bahwa media sosial menjadi arena pelanggaran netralitas ASN, penelitian ini memperlengkapi temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa media sosial sekaligus menjadi arena pembentukan persepsi publik terhadap pelanggaran tersebut sebuah dinamika timbal-balik yang perlu dipahami secara holistik dalam merancang strategi penguatan demokrasi lokal di era digital.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa temuan menarik yang melampaui kerangka analisis utama dan layak untuk didiskusikan secara lebih mendalam. Pertama, terdapat polarisasi persepsi yang cukup mencolok di antara masyarakat Kota Metro. Di satu sisi, ada kelompok yang memberikan penilaian kritis, menuntut sanksi lebih tegas, dan menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan politik mereka. Di sisi lain, ada kelompok yang masih memberikan pembelaan terhadap petahana berdasarkan loyalitas personal atau penilaian positif terhadap kinerja Qomaru Zaman sebelum kasus ini mencuat. Polarisasi ini paling tajam terlihat dalam sesi FGD, di mana peserta dari dua kelompok tersebut terlibat dalam diskusi yang cukup intens dan emosional. Fenomena polarisasi persepsi ini menunjukkan bahwa persepsi politik masyarakat tidak bersifat monolitik, melainkan sangat dipengaruhi oleh identitas sosial, afiliasi politik, dan pengalaman personal masing-masing individu. Temuan ini mengingatkan pada apa yang diungkapkan Khairi (2020) tentang patron-klien dalam demokrasi lokal: ketika figur petahana memiliki basis dukungan personal yang kuat, pelanggaran norma formal tidak selalu serta-merta mengubah dukungan tersebut.

Kedua, peran pers lokal dan komunitas jurnalis dalam membentuk *framing* publik tentang kasus ini sangat signifikan, namun sering luput dari perhatian. Wawancara di kantor PWI Kota Metro (IP-05) menunjukkan bahwa media lokal berperan sebagai jembatan penting

antara informasi formal dari lembaga pengawas (Bawaslu) dengan pemahaman masyarakat awam. Jurnalis lokal yang meliput kasus ini secara langsung mengakui tantangan besar dalam menyajikan berita yang berimbang di tengah tekanan pemberitaan media sosial yang cepat namun sering tidak terverifikasi. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas jurnalis lokal dalam meliput isu-isu pemilu secara akurat, sebagaimana direkomendasikan oleh Meidianto (2022) dalam kajiannya tentang *good governance* dan kredibilitas elektoral.

Ketiga, terdapat temuan yang berkaitan dengan gender dalam pola persepsi politik. Informan perempuan terutama ibu rumah tangga dan pedagang cenderung membangun persepsi dari pengalaman langsung dan relasional (bagaimana program bansos memengaruhi kehidupan keluarga mereka), sementara informan laki-laki cenderung membangun persepsi lebih dari analisis normatif dan kerangka regulatif. Meskipun sampel penelitian tidak cukup besar untuk membuat generalisasi yang kuat, pola ini menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian lanjutan yang menggunakan perspektif gender dalam analisis persepsi politik.

Keempat, penelitian ini menemukan bahwa ASN Pemkot Metro yang menjadi informan pendukung (IP-04) mengalami dilema yang cukup kompleks: di satu sisi, sebagai warga Kota Metro yang memiliki hak suara, ia memiliki pandangan pribadi tentang kasus ini; di sisi lain, sebagai ASN yang terikat aturan netralitas, ia harus sangat berhati-hati dalam mengekspresikan pandangan tersebut. Kondisi ini mencerminkan tegangan struktural yang dihadapi ASN dalam kontestasi elektoral yang melibatkan pimpinan mereka sendiri sebuah dilema etika yang perlu mendapat perhatian dalam desain kebijakan netralitas ASN ke depan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi politik masyarakat Kota Metro terhadap dugaan pelanggaran netralitas pejabat publik oleh petahana dalam Pilkada 2024 terbentuk melalui tiga dimensi utama. Pertama, pada dimensi kognitif, sumber informasi utama masyarakat adalah media sosial, namun pemahaman terhadap regulasi netralitas masih sangat terbatas. Kedua, pada dimensi afektif, kekecewaan dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah menjadi respons emosional yang dominan, terutama terkait dugaan politisasi bantuan sosial (bansos). Ketiga, pada dimensi evaluatif, tindakan petahana dinilai sebagai pelanggaran serius meskipun penilaian terhadap kecukupan sanksi yang dijatuhkan masih beragam. Secara keseluruhan, dugaan pelanggaran ini berdampak pada menurunnya legitimasi dan kepercayaan publik serta mendorong meningkatnya sikap kritis masyarakat dalam menentukan pilihan elektoral, yang menegaskan bahwa netralitas pejabat publik merupakan indikator krusial bagi kualitas demokrasi lokal.

Adapun saran penelitian ini adalah: (1) Bawaslu dan KPU Kota Metro perlu meningkatkan transparansi komunikasi publik dalam setiap proses penanganan dugaan pelanggaran netralitas, agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap proses demokrasi yang berjalan; (2) Pemerintah Kota Metro perlu memperkuat program pendidikan politik dan literasi pemilu bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi netralitas; (3) Diperlukan penguatan mekanisme *whistleblowing system* yang melindungi pelapor dugaan pelanggaran netralitas, sebagaimana direkomendasikan oleh Anggota Bawaslu Kota Metro dalam hasil wawancara.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama dalam hal cakupan wilayah yang hanya mencakup Kota Metro sebagai studi kasus tunggal, serta keterbatasan akses terhadap dokumen resmi proses hukum di Gakkumdu yang bersifat rahasia. Generalisasi temuan ke kota-kota lain perlu dilakukan dengan kehati-hatian mengingat konteks sosial-politik yang dapat berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian *(Future Work)*. Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan cakupan komparatif antar kota/kabupaten di Provinsi Lampung untuk menemukan pola yang lebih umum. Selain itu, penelitian dengan pendekatan *mixed methods* yang mengkombinasikan survei kuantitatif dengan wawancara mendalam dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika persepsi masyarakat terhadap netralitas pejabat publik dalam Pilkada.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan yang sangat berharga dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih kepada Ketua KPU Kota Metro Ezral Syahreza, S.H., Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Metro Firdinan, S.STP., Camat Metro Pusat Santi Dewi, S.STP., M.Si., dan seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga. Terima kasih pula kepada civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), kedua orang tua, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Fajrianto, F., & Andriyansyah, M. F. (2024). Pilkada serentak 2024: Antara pelanggaran netralitas ASN dan upaya penanggulannya. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, *5(3)*(3), 188–197. https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3419

Federico, C. M. (2025). Political attitudes and behavior. In S. D. T. Gilbert, T. Fiske, E. J. Finkel, & W. B. Mendes (Eds.), *Handbook of Social Psychlogy 6th Edition*. Situational Press. https://doi.org/10.70400/RKXC2036

Khairi, H. (2020). Local elections (Pilkada): Money politics and cukong democracy. *Jurnal Bina Praja*, *12(2)*(2), 249–260. https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.249-260

Labolo, M. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rajawali Pers.

Labolo, M., & Ilham. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia: Teori, konsep dan isu strategis*. Rajawali Pers.

Labolo, M. (2020). Dinamika Politik Pemerintahan Lokal: Tantangan dan peluang dalam era desentralisasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN*, *7*(1).

Mahpudin, & Lestari, F. (2021). Pemilihan serentak di tengah pandemi Covid-19: Praktik politisasi anggaran dan bantuan sosial oleh calon petahana. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, *2(2)*. https://journal.kpu.go.id

Meidianto, H. (2022). Netralitas PNS dalam PILKADA: Tinjauan dari sudut pandang tata kelola. *Jurnal Thengkyang*, *7*(2), 2022. http://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/index

Miles, H., & Saldana. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)* (3rd ed.). SAGE Publications.

Montheza, R., Taqwim Aminuddin, A., & Nugraha, T. (2024). Netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada kontestasi Pemilu 2024: Studi kasus Instagram @abdimuda_id. *Electoral governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, *5(2)*, 247–266. https://doi.org/doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1248

Pitono, A. (2019). *Politisasi birokrasi dan implikasinya terhadap kualitas pelayanan ublik di era pilkada* (2nd ed., Vol. 5). Jurnal Administrasi Publik IPDN.

Romli, M., & Faidi, A. (2025). Urgensi reformasi Pilkada: Strategi penguatan demokrasi lokal di era desentralisasi. *Ilmiah Galuh Justisi*, *13(1)*, 155–178. https://doi.org/doi.org/10.25157/justisi.v13i1.18035

Sianipar, D. (2022). Menjaga netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara. *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *2(1)*, 11. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/11

Surmarlin, W., Waty, R., Andrianika, S., & Prasetya, E. (2024). Dinamika netralitas ASN dalam partisipasi dan dukungan politik menuju Pilkada serentak 2024. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, *5(2)*, 223–246. https://doi.org/doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1232

Tjenreng, Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui Pilkada serentak*. Papas Sinar Sinanti.

Wafi, M. A., & Oktaviana, D. (2024). Pembatasan wewenang petahana dan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum presiden. *Lex Renaissance*, *9(2)*(2), 359–393. https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss2.art6

Wasistiono, S. (2018). *Reformasi birokrasi dan profesionalisme ASN dalam sistem pemerintahan daerah* (1st ed., Vol. 3). Jurnal Pemerintahan dan Politik IPDN.

Widiarto, S. (2022). Upaya menjaga netralitas Aparatur sipil negara dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak 2024. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *3(3)*, 5425–5434. https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/1873